

ABSTRAK

Tata cara penghapusan piutang pajak di kantor pelayanan pajak pratama bangkinang

Oleh :

Ladisha Fase Kordya

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak pratama bangkinang yang berlansung pada februari2017 sampai dengan April 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penghapusan piutang pajak dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar piutang pajak dapat dihapuskan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama bangkinang, sedangkan data sekunder penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan. Penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan dan kekayaan. Pajak badan telah selesai proses pailitnya, atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang dapat ditagih atau dicairkan

Kata Kunci: *Penghapusan Piutang Pajak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.